



**SKRIPSI**

**KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

**(The Existence of Gono gini Property in Related of Breakdown of Marriage in Adat Law)**

**Oleh:**

**TRI MARVILLA SUKMANA**


**060710191110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

**(The Existence of Gono gini Property in Related of Breakdown of Marriage in Adat Law)**




**TRI MARVILLA SUKMANA**  
**060710191110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Tak ada orang yang bisa menikmati kesenangan sukses permanen sebelum ia mulai memandang ke cermin, mencari penyebab sebenarnya dari semua kesalahan yang dia lakukan” (Napoleon Hill).\*<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Motto Kehidupan.com

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Sri Titin Sumartini. Atas kesabaran dan curahan kasih sayangnya yang tiada tergantikan dan Ayah Almarhum Erfan Efendi yang telah memberikan pengorbanan dan merawat, mendidik, memberikan tuntunan serta motivasi anaknya dalam menatap masa depan dengan penuh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan;
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.
4. Keluarga besar Eyang Putri Sarmi dan Eyang Kakung Karjo Dipietro yang telah memberikan nasehat, arahan serta petuah-petuahnya yang sangat berharga untuk menjalani hidup dan melangkah kedepan untuk lebih baik lagi;
5. Kakakku yang cakep dan cantik, Indra Kusuma Atmaja S.H dan Antini Kurnia Rachmatillah yang telah memberi bimbingan dan arahan serta banyak berkorban dalam penyelesaian skripsiku.

**SKRIPSI**

**KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

**(The Existence of Gono gini Property in Related of Breakdown of Marriage in Adat Law)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**TRI MARVILLA SUKMANA**

**NIM. 060710191110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 04 OKTOBER 2011**

Oleh :

Pembimbing,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

Pembantu Pembimbing,

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP 195505041984031001**

**PENGESAHAN:**

Skripsi dengan Judul :

**KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA  
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT**

**(The Existence of Gono gini Property in Related of Breakdown of Marriage in Adat Law)**

Oleh :

**TRI MARVILLA SUKMANA**

**NIM. 060710191110**

**Mengetahui,**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP 195701051986031002**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**

**NIP 195505041984031001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA, S.H., M.H.**  
**NIP.198009212008011009**

### Anggota Penguji :

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

( )

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP 195505041984031001**

( )



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI MARVILLA SUKMANA

NIM : 060710191110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

”KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT ”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Oktober 2011

Yang Menyatakan,

TRI MARVILLA SUKMANA

NIM 060710191110

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"KEDUDUKAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT"** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak I Gede Widhiana S. S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
12. Ibu bapakku tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
13. Kakak dan adikku, Kakak Indra, Kakak Nia, Adik Sifa dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan;
14. Seseorang yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Daddy, terima kasih atas segalanya;
15. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 6 Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan merupakan satu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum bagi keduanya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Selanjutnya sebagai perbuatan keagamaan karena didalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agama. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang bertalian dengan masalah perkawinan yang banyak aspeknya itu, dan pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan yang mana dalam hal ini adalah pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan setelah perkawinan itu putus.

Dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu : harta bawaan, harta bersama, harta yang diperoleh karena hadiah dan harta yang diperoleh karena warisan. Dari beberapa jenis harta benda tersebut mempunyai status hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah mereka dalam ikatan suami istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk megkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **”KEBERADAAN HARTA GONO GINI BERKENAAN DENGAN PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT”**

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, Apa eksistensi harta *gono-gini* menurut hukum adat. Kedua, Apa fungsi harta *gono-gini* menurut hukum adat. Ketiga, Bagaimana kedudukan harta *gono-gini* jika terjadi “Putusnya Perkawinan”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terdiri dari: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sarana untuk mengembangkan dan sebagai usaha penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di perkuliahan untuk menganalisis fakta- fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta para pihak yang tertarik dan

berminat terhadap permasalahan yang dibahas kaitannya dengan status hukum harta perkawinan. Sedangkan tujuan khusus terdiri dari konsep atau eksistensi harta *gono-gini* menurut hukum adat. Untuk mengkaji dan menganalisa fungsi harta *gono-gini* dalam perkawinan menurut hukum adat. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum harta gono gini jika terjadi “ putusnya perkawinan”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dimana dalam keberlangsungan hidup keluarga ditunjang oleh harta benda materi yang di dalam sebuah keluarga disebut “harta benda keluarga atau harta benda perkawinan.” Disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan sebab keluarga dasar utamanya adalah perkawinan. Harta *gono-gini* memiliki beberapa macam fungsi diantaranya fungsi ekonomi, fungsi magis religius, fungsi yuridis yang masing-masing di dalamnya mempunyai manfaat guna untuk menunjang kehidupannya lebih sejahtera dan bahagia menurut tujuan perkawinan. Putusnya perkawinan menurut hukum adat mempengaruhi kedudukan harta *gono-gini*, dengan adanya peristiwa tersebut dilakukan upaya pembagian harta *gono-gini* sesuai dengan hukum adat masing-masing pihak.

Saran dari penulisan skripsi ini terwujudnya harta benda perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Fungsi harta *gono-gini* hendaknya digunakan sewajarnya atau tidak berlebihan (*foya-foya*). Di dalam pembagian harta kekayaan sebaiknya dilakukan secara adil dan adanya kesadaran masing-masing pihak agar tidak terjadi sengketa yang menyebabkan hubungan kekerluargaan malah menjadi putus. Harta tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masin dan di dalam pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan musyawarah bagi para ahli warisnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
<b>1.4 Metode penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	5
<b>1.4.4 Metode Pengambilan Penelusuran Bahan Hukum.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>6</b>

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Pengertian Perkawinan.....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Pengertian perkawinan menurut hukum adat.....	7
2.1.2 Proses perkawinan menurut hukum adat.....	8
<b>2.2 Macam-macam Harta Perkawinan.....</b>	<b>10</b>
2.2.1 Harta asal.....	14
2.2.2 Harta <i>gono-gini</i> .....	19
<b>2.3 Harta Gono gini dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan.....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Pada masyarakat patrilineal.....	20
2.3.2 Pada masyarakat matrilineal.....	21
2.3.3 Pada masyarakat Parental.....	22
<b>2.4 Putusnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Kematian.....	23
2.4.2 Perceraian .....	24
2.4.3 Putusnya Pengadilan.....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Eksistensi harta <i>gono-gini</i> menurut hukum adat.....	27
3.2 Fungsi harta <i>gono-gini</i> menurut hukum adat.....	29
3.3 Kedudukan harta <i>gono-gini</i> jika terjadi putusnya perkawinan menurut hukum adat..	31
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	46

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Yurisprudensi

